



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2021/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERI Als BOSKI Bin KENDAR;
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/tanggal : 34 Tahun / 07 Agustus 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Bulaklega Rt. 003 Rw. 001 Ds. Karangkamiri
Kec. Langkaplancar Kab. Pangandaran;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SD (amat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Februari 2021;

Terdakwa di tahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- 1) Penyidik, sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
- 2) Perpanjangan oleh Kajari Ciamis, sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
- 3) Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
- 4) Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
- 5) Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis No. 79/Pen.Pid/2021/PN.Cms tertanggal 28 April 2021 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat Penetapan Hakim No.79/Pen.Pid/2021/PN.Cms tertanggal 28 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : PDM-II/042/CIAMI/04/2021 yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 17 Juni 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan terdakwa HERI Alias BOSKI Bin H. NANDANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI Alias BOSKI Bin H. NANDANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gagang kunci berbentuk huruf Y yang terbuat dari besi.
 - 1 (satu) buah BPKB dari 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 Atas nama ATIP JUNAEDI dengan Nomor BPKB : M-14151674.
 - 1 (satu) lembar STNK dari 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 Atas nama ATIP JUNAEDI. Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Hari Mahardika Bin Rudi Sunanto
- 4) Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga dengan Duplik lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HERI Als BOSKI Bin KENDAR baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama – sama dengan Sdr. PIPIT Als HAJI (DPO) pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2021 bertempat di Blok Turalak Dusun Desa Rt. 002 Rw. 002 Desa Sukamaju Kec. Baregbeg Kab. Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki tanpa hak atau melawan Hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Sdr. PIPIT Als HAJI (DPO) mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian kendaraan R4 jenis Pick Up milik saudaranya Sdr. PIPIT Als HAJI (DPO) namun karena terdakwa merasa ragu akhirnya tidak melakukan pencurian kendaraan tersebut melainkan terdakwa bersama Sdr. PIPIT Als HAJI (DPO) berjalan berputar – putar menggunakan kendaraan Avanza milik Sdr. PIPIT Als HAJI (DPO) sambil mencari target lain Selanjutnya sesampainya di Daerah Desa Sukamaju Kec. Baregbeg Kab. Ciamis terdakwa dan Sdr. PIPIT Als HAJI (DPO) melihat 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Kijang Super KF warna abu-abu milik saksi Yiyi Ruslia yang sedang terparkir disebuah halaman terbuka / kebun terbuka, dan timbul niat untuk melakukan pencurian kendaraan tersebut.

Selanjutnya terdakwa dan Sdr. PIPIT Als HAJI (DPO) mendekati 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Kijang Super KF warna abu-abu tersebut yang sebelumnya sudah berbagi peran bahwa Sdr. PIPIT Als HAJI (DPO) berperan mengawasi situasi dan membawa kabur kendaraan jika sudah berhasil dicuri untuk dijual, sedangkan terdakwa berperan melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa terlebih dahulu merusak kunci pintu sebelah kanan dengan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci leter T yang berbentuk lancip yang dimasukan ke dalam pintu kendaraan tersebut, lalu setelah pintu kanan kendaraan dapat terbuka, terdakwa merusak kunci kontak tersebut dengan menggunakan alat yang sama, setelah kunci kontak terbuka terdakwa masuk ke dalam kendaraan tersebut dan membuka rem tangan sehingga kendaraan mundur ke arah jalan kemudian kendaraan R4 tersebut dinyalakan dan dibawa kabur oleh terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan Sdr. PIPIT Als HAJI (DPO) di Daerah Cijantung dan kendaraan tersebut diserahkan ke Sdr. PIPIT Als HAJI (DPO) untuk dijual,

Bahwa dari hasil penjualan kendaraan tersebut terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Kijang Super KF warna abu-abu tersebut, saksi YIYI RUSLIA selaku pemiliknya mengalami kerugian secara materil sebesar Rp. 52.000.000.- (lima puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, dengan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YIYI RUSLIA Bin H. NANDANG:

- Bahwa sewaktu diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP.
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi di Blok Turalak Dusun Desa Rt.02 Rw.02 Desa Sukamaju Kec. Baregbeg Kab. Ciamis telah terjadi tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, yang mana

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 04.00 Wib.

- Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 ketika di parkir atau disimpan oleh Saksi IWAN dalam keadaan terkunci kontak dan stir serta seluruh jendela sudah tertutup dan pintu sudah terkunci.
- Bahwa posisi sewaktu di parkirkan mengarah ke arah Barat dengan bagian depan kendaraan R4 masuk ke sebidang tanah kosong.
- Bahwa awal mula menegani kejadian pencurian tersebut Pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2021 sekitar jam 01.00 Wib saksi datang ke rumah mertua yang beralamat di Blok Turalak Dsn Desa Rt.02 Rw.02 Ds. Sukamaju Kec. Baregbeg Kab. Ciamis bersama dengan Saksi IWAN dengan menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, dan memarkirkan kendaraan tersebut di sebuah lahan kosong pinggir jalan, setelah diparkirkan kemudian Saksi IWAN mengunci stir dan pintu, setelah itu saksi berjalan kaki bersama Saksi IWAN menuju rumah mertuanya yang berjarak sekitar 200 meter, setelah sampai saksi dan Saksi IWAN beristirahat, lalu sekitar jam 04.00 Wib sewaktu saksi akan melaksanakan sholat subuh dan akan mengambil sarung ke dalam kendaraan milik saksi, akan tetapi ketika sampai di tempat parkir kendaraan R4 tersebut sudah tidak ada atau hilang, kemudian saksi kembali ke rumah mertua dan membangunkan Saksi IWAN serta menanyakan kunci kontak kendaraan R4 tersebut lalu Saksi IWAN mengatakan bahwa kunci kontak kendaraan R4 tersebut ada dipegang oleh Saksi IWAN dan Saksi IWAN mengatakan bahwa kendaraan R4 ada di tempat parkirnya, kemudian saksi mengatakan bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 telah hilang, selanjutnya saksi dan Saksi IWAN mengecek bersama-sama ke parkiran kendaran R4 tersebut, ternyata kendaraan R4 tersebut benar tidak ada atau hilang dan sempat mencari-cari di sekitar namun tetap tidak ditemukan.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu di dalam kendaraan R4 tersebut terdapat 1 (satu) buah kardus yang berisi makanan ringan dan kantong plastik warna hitam berisi makanan ringan.
- Bahwa ciri-ciri khusus dari 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 tersebut pada kaca depan terdapat lafaz Basmalah dan pada kaca belakang ada potongan ayat Al-Quran surah Ar-rohman, serta bumper bagian depan sebelah kanan ada penyok bekas senggolan dan tutup oli power steering di tutup menggunakan kantong plastik.
- Bahwa sehubungan dengan peristiwa sekarang ini kerugian yang dialaminya oleh saksi yaitu berupa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 yang jika ditotalkan kerugian materi sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah).
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi IWAN SUKAMAWAN Bin LILI SAMSULI:

- Bahwa sewaktu diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP.
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi di Blok Turalak Dsn Desa Rt.02 Rw.02 Ds. Sukamaju Kec. Baregbeg Kab. Ciamis telah terjadi tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, yang mana kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 04.00 Wib.
- Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, tersebut adalah milik Saksi YIYI RUSLIA.
- Bahwa terhadap Saksi YIYI RUSLIA ada hubungan keluarga yaitu kaka ipar, tetapi tidak ada hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Saksi YIYI RUSLIA tidak pernah menyuruh seseorang atau siapapun untuk mengambil atau membawa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 milik Saksi YIYI RUSLIA.
- Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 disimpan di sebidang tanah kosong pinggir jalan tepatnya di Blok Turalak Dusun Desa Rt.02 Rw.02 Desa Sukamaju Kec. Baregbeg Kab. Ciamis.
- Bahwa awal mula menegani kejadian pencurian tersebut Pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2021 sekitar jam 01.00 Wib saksi datang ke rumah mertua yang beralamat di Blok Turalak Dsn Desa Rt.02 Rw.02 Ds. Sukamaju Kec. Baregbeg Kab. Ciamis bersama dengan Saksi YIYI RUSLIA dengan menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, dan saksi memarkirkan kendaraan tersebut di sebuah lahan kosong pinggir jalan, setelah di parkirkan kemudian saksi mengunci stir dan pintu, setelah itu saksi berjalan kaki bersama Saksi YIYI RUSLIA menuju rumah mertuanya yang berjarak sekitar 200 meter, setelah sampai saksi dan Saksi YIYI RUSLIA beristirahat, lalu sekitar jam 04.00 Wib sewaktu Saksi YIYI RUSLIA akan melaksanakan sholat subuh dan akan mengambil sarung ke dalam kendaraan miliknya, akan tetapi ketika sampai di tempat parkir kendaraan R4 tersebut sudah tidak ada atau hilang, kemudian Saksi YIYI RUSLIA kembali ke rumah mertua dan membangunkan saksi serta menanyakan kunci kontak kendaraan R4 tersebut lalu saksi mengatakan bahwa kunci kontak kendaraan R4 tersebut ada dipegang oleh saksi dan Saksi YIYI RUSLIA mengatakan bahwa kendaraan R4 ada di tempat parkirnya, kemudian Saksi YIYI RUSLIA mengatakan bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 telah hilang, selanjutnya saksi dan Saksi YIYI RUSLIA mengecek bersama-sama ke parkiran kendaraan R4 tersebut, ternyata kendaraan R4 tersebut benar tidak ada atau hilang dan sempat mencari-cari di sekitar namun tetap tidak ditemukan.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyetir 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-Y TF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 milik Saksi YIYI RUSLIA tersebut adalah saksi sendiri dan sebelum ditinggalkan kendaraan R4 tersebut sudah dikunci stir dan seluruh jendela maupun pintunya sudah di kunci dan kuncinya tersebut dibawa oleh saksi dan dimasukkan ke dalam saku celana yang dipakai oleh Saksi.
- Bahwa posisi sewaktu di parkirkan mengarah ke arah Barat dengan bagian depan kendaraan R4 masuk ke sebidang tanah kosong.
- Bahwa pada saat itu di dalam kendaraan R4 tersebut terdapat 1 (satu) buah kardus yang berisi makanan ringan dan kantong plastik warna hitam berisi makanan ringan.
- Bahwa ciri-ciri khusus dari 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 tersebut pada kaca depan terdapat lafaz Basmalah dan pada kaca belakang ada potongan ayat Al-Quran surah Ar-rohman, serta bumper bagian depan sebelah kanan ada penyok bekas senggolan dan tutup oli power steering di tutup menggunakan kantong plastik.
- Bahwa sehubungan dengan peristiwa sekarang ini kerugian yang dialami oleh Saksi YIYI RUSLIA yaitu berupa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 yang jika ditotalkan kerugian materi sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah).
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi JAJA JAKARIA Bin KOHIR:

- Bahwa sewaktu diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi di Blok Turalak Dsn Desa Rt.02 Rw.02 Ds. Sukamaju Kec. Baregbeg Kab. Ci amis telah terjadi tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, yang mana kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 04.00 Wib.
- Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, tersebut adalah milik Saksi YIYI RUSLIA.
- Bahwa terhadap Saksi YIYI RUSLIA ada hubungan keluarga yaitu kaka ipar, tetapi tidak ada hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa terhadap terdakwa tidak kenal, dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa terjadinya pencurian 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 milik Saksi YIYI RUSLIA pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 04.00 Wib di Blok Turalak Dusun Desa Rt.02 Rw.02 Desa Sukamaju Kec. Baregbeg Kab. Ciamis.
- Bahwa 1 (satu) unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 sebelum diambil oleh pelaku disimpan di kebun atau lahan milik saksi yang beralamat di Blok Turalak Dusun Desa Rt.02 Rw.02 Desa Sukamaju Kec. Baregbeg Kab. Ciamis yang berjarak sekitar 30 meter dari rumah saksi.
- Bahwa Saksi YIYI RUSLIA datang dan menyimpan 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 01.00 Wib.
- Bahwa Saksi YIYI RUSLIA menyimpan kendaraan dilahan atau kebun milik saksi tersebut dalam rangka untuk menengok anak Saksi YIYI RUSLIA yang sedang mondok (sekolah) di Pondok Pesantren Al-Huda Blok Turalak Dusun Ddesa Rt.01 Rw.02 Desa Sukamaju Kec. Baregbeg Kab. Ci amis.
- Bahwa Saksi YIYI RUSLIA istirahat di rumah saksi yang berjarak sekitar 30 meter dari penyimpanan kendaraan R4 milik Saksi YIYI RUSLIA.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Saksi YIYI RUSLIA sedang berada di rumah saksi dan tidak mendengar suara dihidupkan kendaraan R4 tersebut.
- Bahwa pertama kali mengetahui kendaraan R4 milik Saksi YIYI RUSLIA tidak ada di tempat parkir tersebut yaitu saksi sendiri, namun saksi menduga kendaraan R4 tersebut sedang di bawa ke pesantren oleh Sdr.IWA N selaku sopir, tetapi ketika Saksi YIYI RUSLIA ke Mesjid mengatakan kepada saksi bahwa kendaraan R4 milik Saksi YIYI RUSLIA tidak ada sedangkan Saksi IWAN masih tidur dirumah, sehingga saksi dan Saksi YIYI RUSLIA menduga kendaraan R4 tersebut ada yang mencuri.
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

4. Saksi ASEP KUSNADI Bin KARSONO:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERI Als BOSKI Bin KENDAR pada hari kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 02.00 Wib di Dusun Bulaklega Rt.03 Rw.01 Desa Karangkamiri Kec. Langkaplancar Kab. Ciamis.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa HERI Als BOSKI Bin KENDAR bersama tim Unit Reskrim dari Polsek Ciamis yaitu AIPDA HEDI SAEFUL HIDAYAT, BRIPKA HENDAR SUHENDAR, dan BRIPKA BRIAN FAHRI ANDHIKA.
- -Bahwa alasan saksi melakukan penangkapan terdakwa HERI Als BOSKI Bin KENDAR bersama tim Unit Reskrim dari Polsek Ciamis karena Terdakwa HERI Als BOSKI Bin KENDAR telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072.
- Bahwa Terdakwa HERI Als BOSKI Bin KENDAR melakukan pencurian 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 diket jam 04.00 Wib di Blok Turalak Dusun Desa Rt.02 Rw.02 Desa Sukamaju Kec. Baregbeg Kab. Ciamis

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 milik Saksi YIYI RUSLIA.
- Bahwa terhadap Terdakwa HERI Als BOSKI Bin KENDAR saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa HERI Als BOSKI Bin KENDAR tidak ada perlawanan.
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan Terdakwa HERI Als BOSKI Bin KENDAR sedang berada di rumahnya dan dalam kondisi tidur.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

5. Saksi HENDAR SUHENDAR Bin H. ENDUN :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERI Als BOSKI Bin KENDAR pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 02.00 Wib di Dusun Bulaklega Rt.03 Rw.01 Desa Karangkamiri Kec. Langkaplancar Kab. Ciamis.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa HERI Als BOSKI Bin KENDAR bersama tim Unit Reskrim dari Polsek Ciamis yaitu AIPDA HEDI SAEFUL HIDAYAT, AIPDA ASEP KUSNADI, dan BRIPKA BRIAN FAHRI ANDHIKA.
- Bahwa alasan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERI Als BOSKI Bin KENDAR bersama tim Unit Reskrim dari Polsek Ciamis karena Terdakwa HERI Als BOSKI Bin KENDAR diduga telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa HERI Als BOSKI Bin KENDAR yang melakukan pencurian 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 yang terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 diket jam 04.00 Wib di Blok Turalak Dusun Desa Rt.02 Rw.02 Desa Sukamaju Kec. Baregbeg Kab. Ciamis yaitu berdasarkan hasil penyelidikan yang mana modus operandinya hampir sama dengan peristiwa yang terjadi pada tahun 2018.
- Bahwa Terdakwa HERI Als BOSKI Bin KENDAR melakukan pencurian 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Cms.



tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 diketahui jam 04.00 Wib di Blok Turalak Dusun Desa Rt.02 Rw.02 Desa Sukamaju Kec. Baregbeg Kab. Ciamis

- Bahwa 1 (satu) unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 milik Saksi YIYI RUSLIA.
- Bahwa terhadap Terdakwa HERI Als BOSKI Bin KENDAR saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa HERI Als BOSKI Bin KENDAR tidak ada perlawanan.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa HERI Als BOSKI Bin KENDAR sedang berada di rumahnya dan dalam kondisi tidur.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi – saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa HERI Als BOSKI Bin KENDAR:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 02.00 Wib di sebuah halaman/Kebun terbuka yang beralamat di Desa Sukamaju Rt.02 Rw.02 Desa Sukamaju Kec. Baregbeg Kab. Ciamis.
- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti ciri – ciri khusus dari 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, tetapi Ketika mengambil kendaraan R4 tersebut ada kardus yang isinya jenis makanan.
- Bahwa posisi dari 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 sebelum diambil yaitu dalam keadaan terparkir di dekat sebuah kebun/lahan dipinggir jalan berada di Daerah Baregbeg Kab. Ciamis dan kepala kendaraan R4 menghadap ke arah kebun serta membelakangi jalan.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebuah kebun/lahan di pinggir jalan tempat penyimpanan kendaraan R4 tersebut tidak memiliki pagar melainkan halaman terbuka.
- Bahwa pada saat mengambil atau mencuri 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, situasi pengerangannya dalam keadaan gelap dikarenakan tidak ada penerangan.
- Bahwa saat membawa atau mencuri kendaraan R4 tersebut hanya ada 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 yang terparkir.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik dari 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, dan tidak mengetahui dimana posisi pemilik kendaraan R4 tersebut.
- Bahwa sewaktu mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, bersama-sama dengan Sdr. PIPIT Als HAJI (DPO) yang beralamat di Daerah Jelat Baregbeg Kab. Ciamis.
- Bahwa sewaktu terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, bersama-sama dengan Sdr. PIPIT Als HAJI (DPO) dengan cara merusak terlebih dahulu pintu sebelah kanan kendaraan R4 dengan menggunakan Kunci berbentuk huruf Y serta anak mata kunci yang berbentuk lancip, setelah pintu sebelah kanan terbuka lalu merusak kunci kontak dengan menggunakan alat yang sama, setelah kunci kontak terbuka terdakwa masuk ke dalam kendaraan R4 lalu membuka rem tangan sehingga kendaraan tersebut mundur ke arah jalan kemudian kendaraan R4 dinyalakan di jalan selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 dari tempat tersebut dan berhenti disekitar pesantren Cijantung kemudian kendaraan R4 tersebut diserahkan kepada Sdr. PIPIT Als HAJI (DPO);
- Bahwa peran terdakwa Ketika melakukan pencurian 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Cms.



yaitu merusak terlebih dahulu kunci pintu sebelah kanan dari kendaraan R4 dengan menggunakan Kunci berbentuk huruf Y serta anak mata kunci yang berbentuk lancip setelah pintu sebelah kanan terbuka lalu merusak kunci kontak dengan menggunakan alat yang sama, setelah kunci kontak terbuka terdakwa masuk ke dalam kendaraan R4 lalu membuka rem tangan sehingga kendaraan tersebut mundur ke arah jalan kemudian kendaraan R4 dinyalakan di jalan lalu membawa kabur sedangkan Sdr. PIPIT (DPO) berperan mengawasi situasi dan membawa kendaraan untuk dijual.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 tidak ada ijin dari siapa pun dan sebelumnya tidak ada perencanaan untuk melakukan pencurian.
- Bahwa yang pertama mempunyai ide atau gagasan dalam melakukan pencurian awalnya Sdr. PIPIT Als HAJI (DPO) mengajak untuk melakukan pencurian kendaraan R4 jenis pick up milik Sdr. PIPIT Als HAJI (DPO) namun terdakwa merasa ragu selanjutnya berjalan berputar-putar mencari target lain dan menemukan 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, sehingga diputuskan untuk mengambil kendaraan R4 tersebut yang katanya masih milik Sdr. PIPIT Als HAJI (DPO).
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, oleh terdakwa kendaraan R4 tersebut diserahkan kepada Sdr. PIPIT Als HAJI (DPO), dan menurut Sdr. PIPIT Als HAJI (DPO) kendaraan R4 tersebut dijual ke daerah Semarang Jawa Tengah serta terdakwa mendapatkan uang bagian dari hasil menjual kendaraan tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, tidak pernah merubah baik Nomor rangka, Nomor Mesin maupun warna kendaraan R4 tersebut karena langsung diserahkan kepada Sdr. PIPIT Als HAJI (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan pencurian Bersama Sdr. PIPIT menggunakan sarana 1 (satu) Unit Kendaraan Avanza milik Sdr. PIPIT Als HAJI (DPO);
- Bahwa 1 (satu) buah mata kunci yang berbentuk lancip sudah dibuang ke sungai karena terdakwa berniat untuk berhenti melakukan kejahatan pencurian.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah gagang kunci berbentuk huruf Y yang terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah BPKB dari 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 Atas nama ATIP JUNAEDI dengan Nomor BPKB : M-14151674.
- 1 (satu) lembar STNK dari 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 Atas nama ATIP JUNAEDI.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 02.00 Wib di sebuah halaman/Kebun terbuka yang beralamat di Desa Sukamaju Rt.02 Rw.02 Desa Sukamaju Kec. Bar egbeg Kab. Ciamis.
- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti ciri – ciri khusus dari 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, tetapi Ketika mengambil kendaraan R4 tersebut ada kardus yang isinya jenis makanan.
- Bahwa posisi dari 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : K

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F40123428, Nosin : 5K9149072 sebelum diambil yaitu dalam keadaan terparkir di dekat sebuah kebun/lahan dipinggir jalan berada di Daerah Boregbeg Kab. Ciamis dan kepala kendaraan R4 menghadap ke arah kebun serta membelakangi jalan.

- Bahwa sebuah kebun/lahan di pinggir jalan tempat penyimpanan kendaraan R4 tersebut tidak memiliki pagar melainkan halaman terbuka.
- Bahwa pada saat mengambil atau mencuri 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, situasi penerangannya dalam keadaan gelap dikarenakan tidak ada penerangan.
- Bahwa saat membawa atau mencuri kendaraan R4 tersebut hanya ada 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 yang terparkir.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik dari 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, dan tidak mengetahui dimana posisi pemilik kendaraan R4 tersebut.
- Bahwa sewaktu mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, bersama-sama dengan Sdr. PIPIT Als HAJI (DPO) yang beralamat di Daerah Jelat Boregbeg Kab. Ciamis.
- Bahwa sewaktu terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, bersama-sama dengan Sdr. PIPIT Als HAJI (DPO) dengan cara merusak terlebih dahulu pintu sebelah kanan kendaraan R4 dengan menggunakan Kunci berbentuk huruf Y serta anak mata kunci yang berbentuk lancip, setelah pintu sebelah kanan terbuka lalu merusak kunci kontak dengan menggunakan alat yang sama, setelah kunci kontak terbuka terdakwa masuk ke dalam kendaraan R4 lalu membuka rem tangan sehingga kendaraan tersebut mundur ke arah jalan kemudian kendaraan R4 dinyalakan di jalan selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 dari tempat tersebut dan berhenti disekitar pesantren Cijantung kemudian kendaraan R4 tersebut diserahkan kepada Sdr. PIPIT Als HAJI (DPO);

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa Ketika melakukan pencurian 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, yaitu merusak terlebih dahulu kunci pintu sebelah kanan dari kendaraan R4 dengan menggunakan Kunci berbentuk huruf Y serta anak mata kunci yang berbentuk lancip setelah pintu sebelah kanan terbuka lalu merusak kunci kontak dengan menggunakan alat yang sama, setelah kunci kontak terbuka terdakwa masuk ke dalam kendaraan R4 lalu membuka rem tangan sehingga kendaraan tersebut mundur ke arah jalan kemudian kendaraan R4 dinyalakan di jalan lalu membawa kabur sedangkan Sdr. PIPIT (DPO) berperan mengawasi situasi dan membawa kendaraan untuk dijual.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 tidak ada ijin dari siapapun dan sebelumnya tidak ada perencanaan untuk melakukan pencurian.
- Bahwa yang pertama mempunyai ide atau gagasan dalam melakukan pencurian awalnya Sdr. PIPIT Als HAJI (DPO) mengajak untuk melakukan pencurian kendaraan R4 jenis pick up milik Sdr. PIPIT Als HAJI (DPO) namun terdakwa merasa ragu selanjutnya berjalan berputar-putar mencari target lain dan menemukan 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, sehingga diputuskan untuk mengambil kendaraan R4 tersebut yang katanya masih milik Sdr. PIPIT Als HAJI (DPO).
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, oleh terdakwa kendaraan R4 tersebut diserahkan kepada Sdr. PIPIT Als HAJI (DPO), dan menurut Sdr. PIPIT Als HAJI (DPO) kendaraan R4 tersebut dijual ke daerah Semarang Jawa Tengah serta terdakwa mendapatkan uang bagian dari hasil menjual kendaraan tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, tidak pernah merubah baik Nomor rangka, Nomor Mesin maupun warna kendaraan R4 tersebut karena langsung diserahkan kepada Sdr. PIPIT Als HAJI (DPO);

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan pencurian Bersama Sdr. PIPIT menggunakan sarana a 1 (satu) Unit Kendaraan Avanza milik Sdr. PIPIT Als HAJI (DPO);
- Bahwa 1 (satu) buah mata kunci yang berbentuk lancip sudah dibuang ke s ungai karena terdakwa berniat untuk berhenti melakukan kejahatan pencuri an.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka oleh karena itu Dakwaan Penuntut Umum harus dibuktikan dahulu ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan yang untuk masuk ke temp at melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diam bil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau deng an memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan p alsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa“ ;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa HERI Alias BOSKI Bin H. NANDANG dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan diperkuat

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa HERI Alias BOSKI Bin H. NANDANG, sehingga dengan demikian unsur pertama yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memegang sesuatu lalu dibawa yang berarti membawa sesuatu dengan sengaja. Hal ini berarti dalam perbuatan mengambil ada kesengajaan sebagai maksud (oogmerk). Menurut Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Menurut Noyon Langemeyer, pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan yang eigenmachtig, yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang. Menurut Simons dan Pompe, mereka menyatakan menyamakan arti mengambil dengan istilah wegnehmen dalam KUHP Negara Jerman yang berarti tidak diperlukan tempat dimana barang berada, tetapi memegang saja belum cukup, pelaku harus menarik barang itu kepadanya dan menempatkan dalam penguasaannya.

Menurut Van Bemmelen arti wegnehmen dirumuskan sebagai :

- 1) Tiap-tiap perbuatan dimana orang menempatkan barang atau harta kekayaan orang lain dalam kekuasaannya tanpa turut serta atau tanpa persetujuan orang lain.
- 2) Tiap-tiap perbuatan dengan mana seseorang memutuskan ikatan dengan cara antara orang lain dengan barang kekayaannya itu.

Dalam teori tentang mengambil ada 3 jenis bentuk mengambil yaitu :

1. Kontrektasi : bahwa suatu perbuatan mengambil apabila seorang pelaku telah menggeser benda yang dimaksud, dengan perbuatan itu berarti pelaku telah mengambil.
2. Ablasi : pelaku dikatakan mengambil sesuatu barang, apabila pelaku meskipun tidak menyentuh atas benda yang dimaksud, tetapi benda telah diamankan dari gangguan orang lain dengan harapan benda dapat dimiliki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Aprehensi : mengambil berarti pelaku telah membuat suatu benda dalam kekuasaannya yang nyata.

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti bahwa suatu barang yang diambil oleh pelaku harus dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki. Praktek peradilan yang dimaksud “ memiliki “ ialah barang yang telah diambil itu apabila : a. Ia kuasai selaku seorang tuan, b. Ia kuasai selaku seorang pemilik, c. Ia kuasai selaku seorang penguasa. d. Bahwa perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara de facto. Bahwa memiliki secara melawan hukum berarti mengambil secara paksa atau tanpa izin dari pemilik hak barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang menyatakan bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, bersama-sama dengan Sdr. PIPIT Als HAJI (DPO) dengan cara merusak terlebih dahulu pintu sebelah kanan kendaraan R4 dengan menggunakan Kunci berbentuk huruf Y serta anak mata kunci yang berbentuk lancip, setelah pintu sebelah kanan terbuka lalu merusak kunci kontak dengan menggunakan alat yang sama, setelah kunci kontak terbuka terdakwa masuk ke dalam kendaraan R4 lalu membuka rem tangan sehingga kendaraan tersebut mundur ke arah jalan kemudian kendaraan R4 dinyalakan di jalan selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 dari tempat tersebut dan berhenti disekitar pesantren Cijantung kemudian kendaraan R4 tersebut diserahkan kepada Sdr. PIPIT Als HAJI (DPO);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke -2 ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui a tau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu“ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 26

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 sekitar jam 02.00 Wib di sebuah halaman/Kebun terbuka yang beralamat di Desa Sukamaju Rt.02 Rw.02 Desa Sukamaju Kec. Baregbeg Kab. Ciamis. Barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072. Terdakwa tidak mengetahui secara pasti ciri – ciri khusus dari 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, tetapi Ketika mengambil kendaraan R4 tersebut ada kardus yang isinya jenis makanan. Adapun posisi dari 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 sebelum diambil yaitu dalam keadaan terparkir di dekat sebuah kebun/lahan dipinggir jalan berada di Daerah Baregbeg Kab. Ciamis dan kepala kendaraan R4 menghadap ke arah kebun serta membelakangi jalan. Sebuah kebun/lahan di pinggir jalan tempat penyimpanan kendaraan R4 tersebut tidak memiliki pagar melainkan halaman terbuka, pada saat mengambil atau mencuri 1 (satu) unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, situasi penerangan nya dalam keadaan gelap dikarenakan tidak ada penerangan, pada saat membawa atau mencuri kendaraan R4 tersebut hanya ada 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 yang terparkir. Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, dan tidak mengetahui dimana posisi pemilik kendaraan R4 tersebut, sewaktu mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, bersama-sama dengan Sdr. PIPIT Als HAJI (DPO) yang beralamat di Daerah Jelat Baregbeg Kab. Ciamis, sewaktu terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, bersama-sama dengan Sdr. PIPIT Als HAJI (DPO) dengan cara merusak terlebih dahulu pintu sebelah kanan kendaraan R4 dengan menggunakan Kunci berbentuk huruf Y serta anak mata kunci yang berbentuk lancip, setelah pintu sebelah kanan terbuka lalu merusak kunci kontak dengan menggunakan alat yang sama, setelah kunci kontak terbuka terdakwa masuk ke dalam kendaraan R4 lalu membuka rem tangan sehingga kendaraan tersebut mundur ke arah jalan kemudian kendaraan R4 dinyalakan di jalan selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka :

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KF40123428, Nosin : 5K9149072 dari tempat tersebut dan berhenti disekitar pesantren Cijantung kemudian kendaraan R4 tersebut diserahkan kepada Sdr. PIPIT Als HAJI (DPO). Peran terdakwa ketika melakukan pencurian 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, yaitu merusak terlebih dahulu kunci pintu sebelah kanan dari kendaraan R4 dengan menggunakan Kunci berbentuk huruf Y serta anak mata kunci yang berbentuk lancip setelah pintu sebelah kanan terbuka lalu merusak kunci kontak dengan menggunakan alat yang sama, setelah kunci kontak terbuka terdakwa masuk ke dalam kendaraan R4 lalu membuka rem tangan sehingga kendaraan tersebut mundur ke arah jalan kemudian kendaraan R4 dinyalakan di jalan lalu membawa kabur sedangkan Sdr. PIPIT (DPO) berperan mengawasi situasi dan membawa kendaraan untuk dijual.

Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 tidak ada ijin dari siapapun dan sebelumnya tidak ada perencanaan untuk melakukan pencurian, yang pertama mempunyai ide atau gagasan dalam melakukan pencurian awalnya Sdr. PIPIT Als HAJI (DPO) mengajak untuk melakukan pencurian kendaraan R4 jenis pick up milik Sdr. PIPIT Als HAJI (DPO) namun terdakwa merasa ragu selanjutnya berjalan berputar-putar mencari target lain dan menemukan 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, sehingga diputuskan untuk mengambil kendaraan R4 tersebut yang katanya masih milik Sdr. PIPIT Als HAJI (DPO). Dan setelah berhasil mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, oleh terdakwa kendaraan R4 tersebut diserahkan kepada Sdr. PIPIT Als HAJI (DPO), dan menurut Sdr. PIPIT Als HAJI (DPO) kendaraan R4 tersebut dijual ke daerah Semarang Jawa Tengah serta terdakwa mendapatkan uang bagian dari hasil menjual kendaraan tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, tidak pernah merubah baik Nomor rangka, Nomor Mesin maupun warna kendaraan R4 tersebut karena langsung diserahkan kepada Sdr. PIPIT Als HAJI (DPO). Terdakwa saat melakukan pencurian Bersama Sdr. PIPIT menggunakan sarana 1 (satu) Unit Kendaraan Avanza milik Sdr. PIPIT Als HAJI (DPO), sebuah alat 1 (satu) buah mata kunci yang berbentuk lancip sudah dibuang ke sungai karena terdakwa berniat untuk berhenti melakukan kejahatan pencurian.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke -3 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur yang terkandung dalam Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa HERI Alias BOSKI Bin H. NANDANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana yang Penuntut Umum dakwakan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan – Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HERI Alias BOSKI Bin KENDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERI Alias BOSKI Bin KENDAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gagang kunci berbentuk huruf Y yang terbuat dari besi.
 - 1 (satu) buah BPKB dari 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 Atas nama ATIP JUNAEDI dengan Nomor BPKB : M-14151674.
 - 1 (satu) lembar STNK dari 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 Atas nama ATIP JUNAEDI.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Hari Mahardika Bin Rudi Sunanto

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh kami Lanora Siregar, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Andhika Perdana,S.H., M.H., dan Indra Muharam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh Cecep Wahyu Nuryana, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh M. Herris Priyadi, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Andhika Perdana, S.H., M.H.

Lanora Siregar, S.H., M.H.

Indra Muharam, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Siti Paridah, SH.